



P U T U S A N

Nomor : 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang
yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 29 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Cipinang Tengah RT.08/02 Kelurahan Cipinang
Melayu Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 27 Februari 2013, Nomor : SP.Han/83/II/2013/Reskrim ,
sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013, Nomor : B-
2013/N.6.10/Euh.1/03/2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 27 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 April 2013 Nomor :
01/Pen.Pid .Sus/2013/PN.PLG. sejak tanggal 28 April 2013 sampai
dengan tanggal 27 Mei 2013;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 01/Pen.

Halaman 1 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pid.Sus/2013/PN.PLG. sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2013, Print-08/N.6.10/Ft.1/06/2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap pertama tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 01/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG. sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tahap kedua tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 01/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG. sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;
 8. Hakim ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG. sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 September 2013 Nomor : 37/Pen.Pid.Sus / 2013/PN.PLG. sejak tanggal 28 September 2013 sampai dengan tanggal 26 November 2013;
 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 November 2013 Nomor : 49/Pen.TIPIKOR / 2013/PT.PLG. tahap I sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013;
 11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 49/Pen.TIPIKOR/

Halaman 2 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PT.PLG. tahap II sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014;

12. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 01/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG. sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;

13. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 01/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG. sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 20 April 2014;

Dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palembang Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Bahrul Ilmi Yakup, SH.,MH. CGL, Sairnudin.,SH, Edi Iskandar,SH.,MH, Patih Ahmad Rafie, SH.,MH dan Angie Tiara Melinda, SH kesemuanya Advokat dari Bahrul Ilmi Yakup & Partners Advocates And Legal Consultants beralamat Jl. Demang Lebar Daun No.08 – H Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 September 2013 register perkara No.41/SK/2013/P.Tipikor;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-10/N.6.10/Ft.1/06/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 3 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bersama-sama dengan saksi HASAN (penuntutan terpisah) bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO selaku Kasubsi Intelejen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang (Selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) yang telah menerima uang sebesar Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam Kartu debit BCA An saksi HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI, SE.M,Si BIN HIFNI TOHIR (Selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

(1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

(2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui:

a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor:

1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;

2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;



- 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa Barang Dagangan.
- b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
- a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang *"Lost and Found"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.



- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:

- a. kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
- b. barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut



bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

- f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.

2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.

- Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa, Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “ Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang” ? kemudian atas pertanyaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik



yang akan diimpor dan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dijawab
“barang berupa Hand Phone “.

- Bahwa kemudian atas jawaban terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ apalagi kalau Hand Phone enggak bisa “, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?“ Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “ tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa ?”, lalu dijawab terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “ power bank dan eksternal hardisk “.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “ tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya“ saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot “ kemudian dijawab terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “ entar kalau kenapa-kenapa diluar, saya tanggungjawab “ kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan“ ya sudahlah” .
- Bahwa setelah menyetujui permintaan terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi



ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “ JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ah jangan ah, entar ribet”, oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ya sudahlah”.

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama saksi HASAN beserta *Nomor Personal Identification Number* (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kemudian secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali



sehingga sejumlah Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing:

1. Tanggal 21 januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000
5. Tanggal 7 februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	<u>Rp. 105.000.000</u>
Total	Rp. 653.000.000

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp.653.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu:

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper
2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper

Halaman 11 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG



3. Pertengahan bulan februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper
- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 februari 2013 , Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menelpon saksi ISMADI SETYAWAN memberitahukan kedatangannya di Palembang dan sedang makan di Restoran pempek di Bandara, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN bertemu dengan terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dan dalam pertemuan tersebut terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyampaikan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handpone yang disampan dalam 16 (enambelas) tas dan koper melalui bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk Air jurusan Singapura – Palembang, dan tolong dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “SIAP”.
 - Bahwa atas permintaan terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Kemudian saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen yang pada bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja



tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan Saksi JIMMI JANUADI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa :

1. 2335 (Dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
2. 206 (Dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
3. 270 (Dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
4. 290 (Dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
5. 101 (Seratus satu) Unit HP BlackBerry Type 9650;
6. 715 (Tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;
7. 125 (Seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
8. 692 (Enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
9. 20 (Dua puluh) Unit Iphone 4S;
10. 10 (Sepuluh) Unit Iphone 5;
11. 150 (Seratus lima puluh) Power Bank;



Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak.

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), oleh terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dimaksudkan agar saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak yaitu :

1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang



atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

- 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK 04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: "Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau."

3. pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

- (1). Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:

e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bersama-sama dengan saksi HASAN (penuntutan terpisah) bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, secara berlanjut memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya agar saksi ISMADI SETYAWAN, MM Bin DJOTO SISWODARSONO selaku Kasubsi Intelegen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang (Selanjutnya disebut ISMADI SETYAWAN) yang telah menerima uang sebesar Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) dari terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang tersimpan dalam Kartu debit BCA An saksi HASAN Nomor rekening 0050546896, bersama-sama dengan saksi JIMMI JANUARDI, SE.M,Si BIN HIFNI TOHIR (Selanjutnya disebut JIMMI JANUARDI) tidak melakukan prosedur pemeriksaan kepabeanan atas barang bawaan milik terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa masuk

Halaman 16 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud II Palembang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

- 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
- 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui:
 - a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor:



- 1) Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
 - 2) Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
 - 3) Berupa narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
 - 4) Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
 - 5) Berupa Barang Dagangan.
- b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
2. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Hijau;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah; dan/atau
 - c. Menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) kepada Pejabat Karantina.
 3. Pengeluaran Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found"



sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.

4. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.

- Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:

1. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:
 - a. Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
 - b. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), terhadap Barang Pribadi



- Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
- e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- f. Barang Dagangan, terhadap Barang Dagangan tersebut dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.
2. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b tidak ditemukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
- Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa, Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri dan “



Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang“ ?
kemudian atas pertanyaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, saksi
ISMADI SETYAWAN menjawab “ kalau lewat Palembang tidak bisa,
karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik”,
kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik
yang akan diimpor dan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dijawab
“barang berupa Hand Phone “.

- Bahwa kemudian atas jawaban terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bahwa
barang yang akan berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN
menjawab “ apalagi kalau Hand Phone enggak bisa “, kemudian atas
jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, terdakwa CAESAR MUHNI
RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa
Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris
computer?” Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “ tetap juga
enggak bisa, emangnya asesoris apa ?”, lalu dijawab terdakwa CAESAR
MUHNI RIZAL “ power bank dan eksternal hardisk “.
- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut,
Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan
keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “
tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau
abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil
keuntungan penjualannya“ saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ ah,
enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot “ kemudian dijawab
terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “ entar kalau kenapa-kenapa diluar,
saya tanggungjawab “ kemudian saksi ISMADI SETYAWAN
mengatakan“ ya sudahlah” .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetujui permintaan terdakwa CAESAR MUNI RIZAL, kemudian agar dalam meloloskan barang milik terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tersebut tidak menemui hambatan yaitu tanpa dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman saksi ISMADI SETYAWAN menghubungi saksi JIMMI JANUARDI yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasubsie Hanggar pada bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya pabean B Palembang yang berwenang untuk mengarahkan stafnya untuk Pengambilan Custom Decaration, Pemeriksaan terhadap barang dan atau penumpang serta melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang yang melebihi ketentuan dan mengatakan “ JIM, ada kawan yang sudah saya anggap kayak saudara, ada barang yang akan masuk kesini, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ Barangnya apa” dijawab oleh saksi ISMADI SETYAWAN “Power bank dan Eksternal hardisk”, dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ah jangan ah, entar ribet”, oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “kalau nanti terjadi apa-apa diluar, yang tanggungjawab yang punya barang dan kita dibagi hasil keuntungan penjualan” kemudian dijawab saksi JIMMI JANUARDI “ ya sudahlah”.
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyerahkan sebuah kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) Bank Central Asia (BCA) dari rekening

Halaman 22 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA Nomor rekening 0050546896 Atas nama saksi HASAN beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) kepada saksi ISMADI SETYAWAN ;

- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kemudian secara bertahap mentransfer uang ke rekening tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing:

1. Tanggal 21 januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebesar	Rp. 115.000.000
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000
5. Tanggal 7 februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	<u>Rp.105.000.000</u>
Total	Rp.653.000.000

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp.653.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memungut Bea masuk dan Pajak Dalam rangka Import padahal tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor



118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu:

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 3. Pertengahan bulan februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper
- Bahwa pada pengiriman tanggal 26 februari 2013, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menelpon saksi ISMADI SETYAWAN memberitahukan kedatangannya di Palembang dan sedang makan di Restoran pempek di Bandara, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN bertemu dengan terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dan dalam pertemuan tersebut terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menyampaikan bahwa akan datang 3 (tiga) orang kurir masing-masing bernama BUSTOMI, FITRI dan ALVIN yang membawa barang berupa handpone yang disimpan dalam 16 (enambelas) tas dan koper melalui bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dari Singapura menggunakan penerbangan Silk Air jurusan Singapura – Palembang, dan tolong dibantu pengurusan administrasinya, kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN dijawab “SIAP”.
 - Bahwa atas permintaan terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, Kemudian saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelegen yang pada bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang yang dibawa oleh penumpang dengan cara melakukan pengawasan terhadap gerak gerik penumpang sedangkan terhadap barang yang dibawa penumpang



dilakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray seharusnya setelah menerima informasi bahwa akan datang 3 (tiga) kurir terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang membawa 16 (enam belas) koper berisi barang berupa Handphone mengawasi 3 (tiga) orang kurir tersebut dan melakukan pemeriksaan atas barang bawaannya ke mesin X-ray dan apabila isinya dicurigai maka harus dilakukan pemeriksaan di meja tumbang untuk diketahui jenis barang tersebut dan Saksi JIMMI JANUADI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan barang dan melakukan perhitungan dan pemungutan pajak import terhadap barang yang dibawa penumpang melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, akan tetapi saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI justru tidak melakukan prosedur pengawasan atas barang milik penumpang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman padahal barang yang dibawa dalam 16 (enam belas) koper tersebut berupa

1. 2335(Dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 9220;
2. 206 (Dua ratus enam) Unit HP BlackBerry Type 8230;
3. 270 (Dua ratus tujuh puluh) Unit HP BlackBerry Type 9810;
4. 290 (Dua ratus sembilan puluh) Unit HP BlackBerry Type 9310;
5. 101 (Seratus satu) Unit HP BlackBerry Type 9650;
6. 715 (Tujuh ratus lima belas) Unit HP BlackBerry Type 9790;



7. 125 (Seratus dua puluh lima) Unit HP BlackBerry Type 8520;
8. 692 (Enam ratus sembilan puluh dua) Unit HP BlackBerry Type 9320;
9. 20 (Dua puluh) Unit Iphone 4S;
10. 10 (Sepuluh) Unit Iphone 5;
11. 150 (Seratus lima puluh) Power Bank;

Nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak.

- Bahwa pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah), oleh terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dimaksudkan agar saksi ISMADI SETYAWAN selaku Kasubsi Intelejen kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Palembang yang pada saat bertugas di bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan saksi JIMMI JANUARDI yang menjabat Sebagai Kasubsie Hanggar pada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melakukan pemeriksaan kepabeanan kepada barang bawaan kurir dari terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dimasukkan ke wilayah Indonesia melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak yaitu :



1. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - 1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika) per orang atau FOB USD.1.000 (Seribu US Dollar) per keluarga untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.
 - 2) Dalam hal Barang Pribadi Penumpang melebihi batas nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
2. Pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04 / 2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan: "Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau."
3. Pasal 14 ayat 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:
 - (1). Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditemukan:
 - e. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasal 10 ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Perbuatan terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan :

Ketiga :

Bahwa terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL Bin RIZAL MAHJUDIN (selanjutnya disebut CAESAR MUHNI RIZAL), Sekitar bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 28 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pertemuan antara terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dengan Saksi ISMADI SETYAWAN pada bulan Juni 2012 pada saat Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mencari apartemen di Kalibata Jakarta Selatan, selanjutnya bulan Desember 2012 terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kembali bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN, dalam pertemuan tersebut terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL mengatakan bahwa ada saudaranya punya usaha dibidang elektronik berupa Hand Phone, Telepon seluler, komputer dan asesorisnya, kemudian terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL menanyakan kepada saksi ISMADI SETYAWAN “bagaimana cara impor barang elektronik dari luar negeri” dan “ Bagaimana caranya kalau impor barang elektronik lewat Palembang?” kemudian atas pertanyaan Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ kalau lewat Palembang tidak bisa, karena Palembang tidak diperbolehkan untuk impor barang elektronik, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN menanyakan item barang elektronik yang akan diimpor dan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL dijawab “barang berupa Hand Phone “.
- Bahwa kemudian atas jawaban terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bahwa barang yang akan berbentuk Handphone, saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ apalagi kalau Hand Phone enggak bisa “, kemudian atas jawaban saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertanya kembali kepada saksi ISMADI SETYAWAN “mengapa Hand Phone tidak bisa dan bagaimana kalau asesoris HP atau asesoris computer?“, Kemudian oleh saksi ISMADI SETYAWAN “ tetap juga enggak bisa, emangnya asesoris apa ?”, lalu dijawab terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “ power bank dan eksternal hardisk “.

Halaman 29 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas penolakan dari saksi ISMADI SETYAWAN tersebut, Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL tetap mendesak dan menawarkan keuntungan kepada saksi ISMADI SETYAWAN dengan mengatakan “ tolonglah bang, kalau bisa memasukkan barang dari luar negeri, kalau abang bantu, jika ada keuntungan dari penjualan, abang akan bagi hasil keuntungan penjualannya” saksi ISMADI SETYAWAN menjawab “ ah, enggak ah, kalau kena diluar tetap aja yang repot “ kemudian dijawab terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL “entar kalau kenapa-kenapa diluar, saya tanggungjawab”, kemudian saksi ISMADI SETYAWAN mengatakan “ ya sudahlah” .
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut kemudian pada tanggal 20 Januari 2013 terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL bertemu dengan saksi ISMADI SETYAWAN di Cicle K di Tebet Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL agar pemberian uang kepada saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI yang meloloskan barang milik terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang masuk ke wilayah Indonesia melalui bandara sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tidak terdeteksi, terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL meminta kepada saksi HASAN untuk menyerahkan kartu ATM rekening BCA Nomor rekening 0050546896 beserta Nomor Personal Identification Number (PIN) dan kemudian menyerahkannya kepada saksi ISMADI SETYAWAN.
- Bahwa setelah menyerahkan kartu ATM tersebut kepada saksi ISMADI SETYAWAN, kemudian terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL secara bertahap mentransfer uang hasil penjualan telepon selular yang berhasil masuk ke wilayah Indonesia melalui bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang dilakukan atas bantuan dari saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI ke rekening BCA Nomor



rekening 0050546896 Atas nama saksi HASAN tersebut sebanyak 6 (enam) kali sehingga sejumlah Rp.653.000.000 (Enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) masing-masing:

1. Tanggal 21 januari 2013 sebesar	Rp. 77.000.000
2. Tanggal 25 Januari 2013 sebesar	Rp. 145.000.000
3. Tanggal 29 Januari 2013 sebeaar	Rp. 115.000.000
4. Tanggal 1 Februari 2013 sebesar	Rp. 112.000.000
5. Tanggal 7 februari 2013 sebesar	Rp. 99.000.000
6. Tanggal 18 Februari 2013 sebesar	<u>Rp.105.000.000</u>
Total	Rp.653.000.000

- Bahwa atas pemberian hadiah berupa uang sebesar Rp.653.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut, saksi ISMADI SETYAWAN dan saksi JIMMI JANUARDI meloloskan setiap pengiriman barang elektronik berupa handphone yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL yang dibawa oleh kurir dari Singapura melalui Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan cara tidak memasukkan barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional melalui pemeriksaan X-Ray sebanyak 4 (empat) kali dan tidak memunggut Bea masuk dan Pajak dalam rangka Import padahal barang tersebut nilainya melebihi FOB sebesar USD.250 dan lebih dari USD.1.000.00 untuk per keluarga per kedatangan sehingga sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman dikenakan bea masuk dan Pajak masing-masing yaitu:

1. Tanggal 11 Januari 2013 sebelum tanggal 20 Januari 2013, membawa kurang lebih 10 (sepuluh) koper



2. Februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 3. Pertengahan bulan februari 2013 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) koper
 4. Tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 16 (enam belas) koper
- Bahwa perbuatan melakukan pentransferan yang dilakukan oleh terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL kepada saksi ISMADI SETYAWAN dalam kaitannya pengurusan masuknya barang milik Terdakwa CAESAR MUHNI RIZAL berupa handphone yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Baddaruddin II Palembang yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS-12/N.6.10/Ft.1/06/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **CAESAR MUHNI RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8



Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa CAESAR MUHNI

RIZAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

- 2.335 (duaribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220;
- 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230;
- 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810;
- 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310;
- 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650;
- 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790;
- 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520;
- 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320;
- 20 (dua puluh) unit Iphone 4S;
- 10 (sepuluh) unit Iphone 5

Dirampas untuk Negara ;

- 16 (enam belas) buah tas koper

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. BG 511 UK

Dikembalikan kepada Saksi Friyus Triono ;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal dikembalikan kepada Caesar Muhni Rizal ;



- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi dikembalikan kepada Bustomi ;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat Dikembalikan kepada Alfin Hidayat ;
- Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG. tanggal 17 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut** dan **“tindak pidana pencucian uang”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa



dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan barang bukti :

- 2.335 dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220;
- 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230;
- 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810;
- 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310;
- 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650;
- 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790;
- 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520;
- 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320;
- 20 (dua puluh) unit Iphone 4S;
- 10 (sepuluh) unit Iphone 5;

Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) buah tas koper;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol.BG 511 UK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Friyus Triono;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal ;
- Dan 150 buah Power Bank;

Dikembalikan kepada Terdakwa Caesar Muhni Rizal;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Bustomi ;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Alfin Hidayat ;

- Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah);

Kesemuanya uang tersebut dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Palembang sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 18 Februari 2014 No. 01/Akta.Pid.Sus /2014/ PN.PLG.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 29 Januari 2014 No. 01/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan disertai penyerahan salinannya

Halaman 36 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2014, namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing tanggal 18 Februari 2014 dan 20 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atau tidak menerima / menolak dengan keras terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN.Plg (17 Januari 2014) perihal ini disebabkan karena *Judex Factie* (tingkat pertama) telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Bahwa dalam amar putusan-nya (Point ke-1) ternyata **Judex Factie** hanya mencantumkan / menyebutkan bahwa Terdakwa (Pembanding) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dilakukan bersama-sama (berlanjut) & tindak pidana pencucian uang perihal ini membuktikan adanya suatu penyalah-gunaan wewenang (abuse of power);



3. Bahwa sesungguhnya substansial terhadap amar putusan semacam itu merupakan suatu kesalahan / kekeliruan yang sangat fatal ; perihal ini dapat menyebabkan terjadinya suatu kesesatan hukum yang mengakibatkan tidak adanya rasa keadilan atau kepastian hukum ; untuk itu telah jelas berdasarkan pada fakta hukum ternyata Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 37/Pid.Sus/ 2013/PN.Plg (tertanggal 17 Januari 2014) khususnya amar putusan pada Poin ke-1 adalah kabur / tidak jelas (Obscure Libel) ; sehingga perihal ini dapat mengakibatkan / menyebabkan putusan aquo menjadi cacat hukum;
4. Bahwa ternyata Judex Factie telah melakukan kesalahan / kekeliruan dalam memberlakukan / menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan atau Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap (Pembanding) sebagaimana Dakwaan ke-3 (tiga) dari Jaksa Penuntut Umum ; arti-nya Pembanding tidak mungkin dapat dijerat dan dikenakan Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh karena itu perbuatan Pembanding tidak memenuhi ketentuan rumusan unsur-unsur dalam Pasal 3 aquo 'sehingga Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan pencucian uang;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Pembanding menempatkan sejumlah dana / uang ke-rekening Bank Central Asia (Cabang Wisma Milenia) secara bertahap dengan total sebesar Rp. 653.000.000. (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) ialah bukan hanya semata untuk kepentingan / keperluan membayar Ismadi Setyawan selaku Kasubsie Hanggar di- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 'supaya Ismadi Setyawan melainkan sebagian dana / uang quo bertujuan guna untuk kepentingan /



keperluan hubungan pekerjaan (legal) antara Pembanding dengan
Ismadi Setyawan;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum di-persidangan ; ternyata diketahui bahwa sumber uang / dana sebesar Rp. 653.000.000 (enam ratus lima puluh tiga juta rupiah) telah diperoleh dari hasil usaha perdagangan absah (Legal) yang dimiliki Pembanding.

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa tersebut yang dituangkan dalam memori banding, yang selengkapya berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berkas perkara penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Januari 2014 No. 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG., baik memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit mobil toyota avanza warna hitam No.Pol. BG.511 UK yang disita oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang yang tertuang dalam berita acara penyitaan tanggal 26 Februari 2013 sesuai dengan surat izin sita dari ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 April 2013 Nomor : 624/Pen.Pid/2013/PN.PLG. Majelis Hakim tidak sependapat karena kendaraan tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 39 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG



dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Friyus triono ,karena kendaraan tersebut digunakan sebagai instrumen delict dalam melakukan tindak pidana, oleh sebab itu barang bukti 1(satu) unit toyota avanza warna hitam No.Pol.BG.511 UK. haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau pasal-pasal yang terbukti dan ancaman hukuman, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan, dan mengenai barang bukti akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1),(2), pasal 193 (2) b. KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 25 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Januari 2014 Nomor : 37/Pid.Sus/2013/PN.PLG. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” dan “tindak pidana pencucian uang”**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Caesar Muhni Rizal Bin Rizal Mahjudin** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan barang bukti :
 - 2.335 dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) unit HP Blackberry tipe 9220;
 - 206 (dua ratus enam) unit HP Blackberry tipe 8230;
 - 270 (dua ratus tujuh puluh) unit HP Blackberry tipe 9810;
 - 290 (dua ratus Sembilan puluh) unit HP Blackberry tipe 9310;
 - 101 (seratus satu) unit HP Blackberry tipe 9650;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 715 (tujuh ratus lima belas) unit HP Blackberry tipe 9790;
- 125 (seratus dua puluh lima) unit HP Blackberry tipe 8520;
- 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) unit HP Blackberry tipe 9320;
- 20 (dua puluh) unit Iphone 4S;
- 10 (sepuluh) unit Iphone 5;

Dirampas untuk Negara;

- 16 (enam belas) buah tas koper;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol.BG 511 UK;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Caesar Muhni Rizal;
- Dan 150 buah Power Bank;

Dikembalikan kepada Terdakwa Caesar Muhni Rizal;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Bustomi;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Bustomi;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama Alfin Hidayat;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Alfin Hidayat;

- Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp. 152.580.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 76.524.702,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah);

Kesemuanya uang tersebut dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014** oleh kami, **Hj. NURLELA KATUN. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI. SH.** Hakim Tinggi dan **H. CHAIRUDDIN IDRUS. SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di Palembang tanggal 26 Februari 2014 Nomor : 03/ TIPIKOR /2014/PT.PLG. untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari ini **Kamis** tanggal **03 April 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hj. NURLELA KATUN .SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ABDULLAH.SH.MH.** Hakim Tinggi, dan **ANSYORI. SH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding serta dibantu oleh **WARTONO. SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ,Terdakwa dan kuasa hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **H.ABDULLAH.SH.MH.**

Hj.NURLELA KATUN.SH.MH.

2. **ANSYORI.SH.**

PANITERA PENGGANTI

WARTONO. SH.

Halaman 43 dari 43 hal. PUT. 03/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)